

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS UNTUK
MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA YANG
DIPERBUATNYA DALAM PERKARA PIDANA
(STUDI DI PEMATANGSIANTAR)**

GRACE NOVIKA RASTA

ABSTRACT

Notary is obliged to keep secret the contents of the deed he/she made or made before him/her that is bound to the oath / occupational confidentiality and the duty of a Notary, but if the deed he made has indications of a criminal act, then the notary must remove or ignore his/her obligation to keep secret the contents of the deed due to meeting the public interest to help smooth the legal process to achieve legal certainty. Notary has the right of refusal as a form of legal protection for his/her office/position and in the case of examination in relation to the deed he/she made, the notary can plead for the Derivatives of the Minutes of Interrogation at Court related to the information he/she gave in the court trial. Lack of understanding on the side of Notary and law enforcement officers often leads to misunderstandings during the examination of a Notary related to the deed made before him/her that have indications of criminal matters. So it is necessary to have the same knowledge and understanding in order to avoid misunderstandings when examining a Notary related to the criminal case concerning the deed he/she made.

Keywords: *Notary, Occupational Confidentiality, Criminal Case*

I. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum yang dalam istilah bahasa Belanda yaitu *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia*, Stb.1860:3) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain¹. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm 3.

Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”².

Jabatan yang dimiliki oleh Notaris merupakan jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sehingga selayaknyalah sebagai orang kepercayaan Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Dengan demikian Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu salah satunya dengan membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya pada Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab I, Pasal 1.

demikian. Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwasanya, “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris mempunyai kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik demikian menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang jabatan Notaris). Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat”. Notaris sebagai pejabat umum, yang berarti kepadanya diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik (*openbaar gezag*).⁴ Pasal tersebut mengartikan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka haruslah ada kewenangan dari Pejabat Umum yang dalam hal ini Notaris, untuk membuat akta otentik yang bersumber dari undang-undang.⁵

Notaris sebagai salah satu perangkat hukum, Notaris memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah

³Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 257.

⁴R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 44.

⁵Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 30.

jabatannya untuk tidak memberikan isi aktanya, namun di sisi lain Notaris harus berdiri pada kepentingan Negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Namun, Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban merahasiakan isi akta harus memperoleh perlindungan hukum manakala Notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya.

Notaris memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga rahasia jabatannya terkait dengan isi aktanya dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris tersebut pada tahap penyidikan hingga tahap pengadilan dalam perkara pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan rahasia jabatan atas akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris ketika akta tersebut berindikasi tindak pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris apabila membuka rahasia atas isi akta yang diperbuatnya terkait dengan rahasia jabatannya ?
3. Apakah yang menjadi kendala dan cara mengatasi kendala yang ada atas rahasia jabatan Notaris manakala berhadapan dengan perkara pidana atas akta yang diperbuatnya ?

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan rahasia jabatan atas akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris ketika akta tersebut berindikasi tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris apabila membuka rahasia atas isi akta yang diperbuatnya terkait dengan rahasia jabatannya.
3. Untuk menganalisa dan mengatasi kendala atas rahasia jabatan Notaris manakala berhadapan dengan dengan perkara pidana atas akta yang diperbuatnya.

II. Metode Penelitian

Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah suatu keinginan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁶

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat prespektif analitis. Bersifat prespektif maksudnya penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum yang dihadapi.⁸ Analitis dimasukkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi di Pematangsiantar).

⁶Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm 1.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif- suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1985), hlm 1.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 35.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui :

- a. bahan hukum primer yaitu studi kepustakaan, berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini,
- b. bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui penjelasan mengenai bahan hukum primer (pandangan para ahli hukum),
- c. bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/studi dokumen dengan menganalisa secara sistematis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang ditelaah dalam penelitian ini dan didukung oleh wawancara dengan beberapa informan, yaitu notaris.

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca atau diinterpretasikan. Analisis data merupakan proses menatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Yang dilakukan dalam analisis data adalah menginventarisasi semua ketentuan hukum positif yang menyangkut tentang Notaris, hak dan kewajiban Notaris dan rahasia jabatan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni berpikir dari yang umum menuju hal yang khusus dengan menggunakan perangkat normatif. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti sehingga diharapkan akan memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dalam penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah “Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN

harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akt otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Produk yang dihasilkan Notaris sebagai pejabat publik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut tidak sah dengan menggunakan asas praduga sah secara terbatas.

Terdapat 2 (dua) jenis akta Notaris yakni Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek Notaris disebut *Akta Relaa*s atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris; Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.⁹

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak artinya Notaris berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Notaris menjalankan jabatannya dalam posisi netral di antara para penghadap yang meminta jasanya, untuk menjamin kenetralan tersebut, maka Notaris harus bersikap mandiri dan tidak memihak serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu, terutama jika keinginan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau merugikan pihak lain. Dalam hal menjaga kemandirian Notaris dalam menjalankan jabatan maka pengangkatan Notaris dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan atributif atas ketentuan undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan yang dimiliki negara, terutama dalam bidang hukum keperdataan.

Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak tersebut berkaitan dengan hal-hal yang

⁹G. H. S. Lumban Tobing, *op.cit*, hlm 51.

telah disepakati. Oleh karena itu akta otentik berguna bagi para pihak untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing demi kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Keotentikan akta tersebut tetap bertahan walaupun Notaris yang membuatnya meninggal dunia. Tanda tangan Notaris yang bersangkutan tetap memiliki kekuatan meskipun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu.¹⁰

Akta otentik yang telah diperbuat oleh Notaris tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam isi akta dan setiap terjadi dugaan pelanggaran hukum maka haruslah menjalani proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan dalam hal ini Notaris akan membuka rahasia terkait dengan isi akta yang diperbuat dihadapannya.

Mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris, perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Notaris, bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang diminta untuk dibuatkan akta.¹¹

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta otentik, yakni:

- a) Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang) dimana hal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dimaksud tersebut haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai hukum (*rechtmatic*), misalnya akta yang dibuat oleh Notaris, pejabat lelang, pejabat pembuat akta catatan sipil, dan sebagainya;
- b) Format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang;
- c) Akta tersebut ditempat pejabat publik itu berwenang atau ditempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut.

¹⁰ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43.

¹¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 193

Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kekuatan pembuktian akta tersebut tidaklah otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Syarat otensitas dari akta Notaris adalah sebagai berikut :

- a) Para penghadap menghadap Notaris;
- b) Para penghadap mengutarakan maksudnya;
- c) Notaris mengkonstantir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
- d) Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap;
- e) Para penghadap membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan hal-hal yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat itu juga;

Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Tanggung jawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu:¹²

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.

- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;

Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 16.

- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Dalam sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana; Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Pengaturan atas rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang terhadap Notaris terkait rahasia jabatannya terdapat dalam sumpah jabatan Pasal 4 UUJN¹³,

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab II, Pasal 4 ayat 2, mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan sebagai berikut: “saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun” dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN bahwa Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan akta. Dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN bahwa Notaris berkewajiban merahasiakan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 16 huruf f UUJN dan pelanggaran atas rahasia jabatan ini diatur dalam Pasal 322 KUHP¹⁴.

Sanksi terhadap Notaris yang membuka rahasia jabatannya dengan mengabaikan Hak Ingkar yang melekat padanya dapat dikenai saksi :

1. Sanksi Pidana : melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-;
2. Sanksi Perdata : melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dengan sanksi gugatan ganti kerugian;
3. Sanksi Administratif : terdapat pada Pasal 54 UUJN yang dapat dikenai saksi berupa :
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara;
 - c) Pemberhentian dengan hormat;
 - d) Pemeberhentian dengan tidak hormat.
4. Sanksi Kode Etik Notaris
 - I. Bab III tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 angka 15 isinya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, dan tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap UUJN, Isi Sumpah Jabatan, ketentuan dalam AD/ART INI;
 - II. Bab IV Pasal 6 tentang Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran kode etik yaitu teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana Notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat

¹⁴Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XVII, Pasal 322 ayat 1, menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau kerangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumpah jabatan Notaris maupun kode etik Notaris keduanya memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa Notaris kepadanya. Rahasia jabatan tidak sekedar merupakan ketentuan etik melainkan menjadi asas hukum yang diberikan *verschoningsrecht*. Dalam Pasal 170 KUHAP¹⁵, Notaris karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia, dibebaskan dari kesaksian.¹⁶

Pada dasarnya pembuat undang-undang melindungi rahasia jabatan karena dianggap sebagai kepentingan masyarakat yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan “kebenaran materil”.¹⁷ Perlindungan atas rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang karena sifat-sifat istimewa dari masing-masing jabatan kepercayaan, yang mengkehendaki bahwa yang melakukan jabatan itu diwajibkan tidak memberitahukan kepada orang lain hal-hal yang mereka ketahui karena jabatannya.

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan akta tersebut demi kepentingan umum dan proses penegakkan hukum.

Sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sehubungan Rahasia Jabatan Notaris manakala akta yang diperbuat berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dan Notaris dapat dimintai

¹⁵Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab XVI, Pasal 170, selengkapnya berbunyi:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya alasan untuk permintaan tersebut;
- (3) Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

¹⁶ Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1978), hlm 4.

¹⁷ Ko Tjay Sing, *Ibid*, hlm 19.

keterangan oleh Penegak Hukum seringkali menimbulkan keresahan dan kesimpangsiuran antara Notaris, Penegak Hukum dan Masyarakat.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif berupa :¹⁸

a) Kejahatan (*Recht delicht*);

Kejahatan merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang ataupun tidak. Meskipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, namun perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

b) Pelanggaran (*wets delicht*);

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, dikarenakan undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik.

Dalam Nota Kesepahaman antara Polri dengan INI-PPAT, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya akan disebut sebagai Nota Kesepahaman) yang mengatur bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris, mencantumkan waktu, tempat, alasan pemanggilan.

Keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986, mengatur antara lain :

- a. Notaris yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang dibuatnya dan/atau selaku pemegang protokol;
- b. Dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyempurnaan, kecuali ada cukup kuat alasan, bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP;
- c. Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan padanya;

¹⁸Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm.117.

- d. Sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, kecuali terdapat alasan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti, maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh penyidik pembantu;
- e. Pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat panggilan atau di tempat dan waktu yang telah disepakati antara penyidik dan Notaris sesuai dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang;
- f. Notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan secara benar, mengingat sumpah jabatan dan UUJN. Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan berdasarkan Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hak untuk menolak memberikan keterangan kepada pihak, karena Notaris tersebut diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan;
- g. Hak ingkar Notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan dengan isi akta;
- h. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan Surat Penugasan; Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari penyidik atau petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3) secepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai.

Hak Ingkar yang dimiliki Notaris terkait perkara pidana tidaklah dapat dipergunakan, sebab dihadapan hukum setiap warga negara yang baik wajib memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tak lain daripada yang sebenarnya. Dan dalam hal ini peranan hakim sangatlah diperlukan apakah Notaris tersebut perlu atau tidak dalam memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Hal ini diperlukan untuk mengetahui dan menilai apakah Notaris dalam membuat akta telah mematuhi mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga demi tercapainya hal tersebut diperlukan pemahaman akan Jabatan

Notaris dari Para Pihak, Notaris dan Penegak Hukum yang akan saling berkaitan manakala akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris berindikasi Tindak Pidana.

Namun apabila akta yang diperbuat oleh Notaris berindikasi tindak pidana dan demi kepentingan umum Notaris harus memberikan keterangan untuk menemukan menegakkan kebenaran terkait tidak pidana maka menurut Pasal 170 ayat (2) KUHP, bahwa hak ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan terkait dengan akta tersebut serta adanya ketentuan pengecualian atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan hak ingkar berdasarkan Pasal 66 UUPN, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pengadilan Pajak. Dimana Notaris tidak dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP dengan tuduhan membongkar rahasia jabatan karena berdasarkan Pasal 50 KUHP mengatakan, “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana”.

Apabila pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik kepolisian tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku, maka dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum adalah benteng untuk menghalangi kesewenang-wenangan.¹⁹

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUPN dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 3 (tiga) orang berasal dari pemerintah, 3 (tiga) orang berasal dari organisasi Notaris, 3 (tiga) orang berasal dari akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUPN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berwenang memanggil Notaris

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 102.

dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta;

- c. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
 - (1) Pasal 170 KUHP;
 - (2) Pasal 1909 angka 3 KUHP;
 - (3) Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dan
 - (4) Pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUD 1945.
- d. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- e. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Perlindungan Hukum yang dapat dipergunakan oleh Notaris manakala ia diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka Notaris dapat memohonkan kepada Hakim agar Panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi/Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh Hakim yang memimpin persidangan. Turunan Berita Acara Pemeriksaan²⁰ tersebut akan menjadi pegangan bagi Notaris jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan tersebut sehingga Notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya. Permohonan tersebut diajukan Notaris

²⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bab VII, Pasal 72 selengkapnya berbunyi “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”. Dan Pasal 202 KUHP selengkapnya berbunyi bahwa :

- (1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu;
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya;
- (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan;
- (4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

kepada Hakim pada saat Notaris dimintakan memberikan keterangan oleh hakim di persidangan. Dalam hal ini Notaris harus dapat meyakinkan Hakim bahwa Notaris harus mendapatkan perlindungan karena ia telah membuka rahasia terkait isi aktanya.

Berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 901 K/SIP/1974 Tanggal 18 September 1976 mengatakan bahwa “Apa yang diterangkan dalam Berita Acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum”.

Alasan diperlukannya persetujuan MKN dalam proses peradilan pidana selain untuk perlindungan hukum terkait adanya dugaan tindak pidana dalam akta Notaris, yakni:

- a. Notaris dikenal sebagai Pejabat Umum (*openbare ambtenaren*) yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPdata dan telah dijabarkan dalam UUJN; Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk pada prinsip *equality before the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.²¹ Sepanjang telah dilaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut maka seorang yang menjalankan jabatan Notaris adalah “kebal hukum”. Artinya Notaris tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya menurut UU yaitu melakukan perbuatan mengkonstantir maksud/kehendak dari pihak-pihak yang mengkehendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat dibuktikan dengan akta otentik²², kecuali jika Notaris yang tidak dalam kapasitas sebagai Notaris adalah sama dengan orang pada umumnya, yang tunduk pada prinsip *equality before the law* dan tidak “kebal hukum”. Namun hal ini bukanlah berarti bahwa tidak adanya persamaan di depan hukum karena jika tidak adanya pengawasan dari MKN maka Notaris sangat rentan untuk melanggar hak-hak orang lain, yakni membongkar

²¹ Lihat khususnya Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab III, Pasal 16 dan Pasal 17 tentang Kewajiban dan Larangan Notaris.

²² Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab III, Pasal 50 mengatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

rahasia jabatannya, yang mana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tentang rahasia jabatan, dan juga dapat melanggar Pasal 54 UUJN.²³;

- b. Persetujuan MKN diperlukan karena jika tidak ada persetujuan MKN, Notaris dikatakan membocorkan rahasia jabatan Notaris dan atau memberikan/memperlihatkan isi akta dan ada para pihak yang dirugikan karena itu, maka Notaris tersebut dapat digugat. Berdasarkan Pasal 322 ayat (1) KUHPidana “barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan”. Dalam Permenkumham 03 Tahun 2007 terdapat aturan mengenai MPD dalam memutus menolak/menyetujui surat dari penyidik, sudah ada aturan dan sudah ada kriterianya atas hal apa saja yang ditolak dan disetujui dimana semua terukur dan berdasarkan pertimbangan hukum dengan jangka waktu paling lama 14 hari, tidak diputus, maka MPD dianggap menyetujui. Artinya dalam hal ini MPD berperan dalam hal memfilter apakah dalam akta otentik tersebut ada unsur pidana atau tidak yang mana dalam hal ini objek pemeriksaan atas akta otentik adalah apa adanya bukan ada apanya, hal ini agar tercipta unsur keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum;
- c. Profesi Notaris adalah menjalankan sebahagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh undang-undang, jadi persamaan didepan hukum, dapat dikesampingkan, kalau bertentangan atau melanggar hal-hal/ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab VII, Pasal 54, mengatakan:

- (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, Ahli Waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Hak Asasi Manusia (HAM), yakni menghormati kepentingan orang lain, kepentingan umum, keamanan negara, moralitas dan demokrasi.

Dalam kenyataan di lapangan walaupun pemanggilan Notaris telah diatur baik dalam UU ataupun dalam Nota Kesepahaman, kenyataannya pemanggilan terhadap Notaris dilakukan secara langsung tanpa persetujuan Majelis Pengawas Notaris. Bahkan hingga saat ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di daerah sesuai dengan UUJN yang terbaru belum memiliki manfaat sehingga terjadi kekosongan hukum.

Dalam diskusi yang digelar Kamar Pidana Mahkamah Agung menyangkut “Problema Yuridis Perlindungan Hukum Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana” Ketua Dewan Kehormatan Pusat INI, Badar Baraba mengatakan bahwa Notaris tidak bisa berlindung di bawah hak ingkar ketika Notaris diduga melakukan tindak pidana. Hak ingkar Notaris tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindari dari proses pengadilan pidana. Namun hak ingkar khusus dipakai untuk kerahasiaan yang ada dalam akta Notaris seperti diamanatkan UU Jabatan Notaris. Hak ingkar bukan instrumen berlindungnya Notaris dari tindak pidana yang telah dilakukannya terkait pembuatan akta Notaris. Hak ingkar melekat pada Notaris yang hanya melindungi kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta sebagai rahasia jabatan. Penolakan sebagian Notaris menjadi saksi dalam proses pidana biasanya terjadi karena dua hal. Pertama, Notaris tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan. Kedua, adanya kewajiban dari Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.²⁴

Dalam hal pemanggilan Notaris yang telah diatur dalam UUJN dan Nota Kesepahaman, masih terdapat dalam praktik di lapangan pemanggilan Notaris secara langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Setelah mendapatkan penolakan dari Notaris yang dipanggil, dengan alasan bahwa pemanggilan Notaris haruslah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, yang isinya dapat memberikan persetujuan atau menolak untuk memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Dalam hal persetujuan atas pemanggilan Notaris saat ini masih terjadi kekosongan hukum karena Majelis

²⁴ “Dari Diskusi Kamar Pidana MA : Hak Ingkar Bukan untuk Lindungi Notaris”, *Koran Sinar Indonesia Baru*, (Selasa, 03 Desember 2013), hlm. 14.

Kehormatan Notaris (MKN) khususnya di daerah belum terbentuk. Mengenai penolakan pemanggilan oleh Notaris kepada penyidik dimana dianggap tidak ada relevansi antara jabatan Notaris dengan kasus yang sedang di tangani penyidik terkadang dianggap bahwa Notaris dianggap menghalang-halangi proses penegakkan hukum yang sedang berjalan.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia hingga ke tingkat Pengawas Wilayah dan Tingkat Pengurus Daerah sudah melakukan usaha-usaha sosialisasi dan konsinering dengan para pihak penegak hukum dari mulai Kejaksaan, Kepolisian, KPK hingga Lembaga Peradilan bahwa cukuplah copy akta yang sudah dilegalisir oleh Notaris yang bersangkutan saja yang diperiksa. Tidak perlu Notarisnya yang diperiksa dan selalu disampaikan bahwa Notaris adalah bukan para pihak dalam akta. Sehingga jika terjadi sesuatu yang melanggar hukum yang dibuat oleh para pihak, maka Notaris tidak terlibat di dalamnya.²⁵

Dalam hal ini hendaknya adanya pemahaman yang sejalan antara Notaris dan penegak hukum berdasarkan peraturan yang pasti dan tegas. Dengan catatan bahwa apabila Notaris memang bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus diperiksa melalui proses hukum yang berlaku namun berdasarkan asas praduga tak bersalah penegak hukum haruslah menghormati jabatan Notaris baik hak dan kewajibannya dalam jabatannya khususnya terkait rahasia jabatan.

Kekosongan hukum terkait belum terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di daerah haruslah segera diatasi agar Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat merasa aman dan nyaman mengingat penting dan beratnya jabatan yang harus dijalankan.

Notaris harus lebih jeli dan memahami segala sesuatu yang terkait dengan jabatannya agar tidak gampang terseret dalam permasalahan hukum dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Wadah Notaris yang telah terbentuk hendaknya lebih memberikan pemahaman, pengawasan dan penilaian atas kinerja Notaris sehingga akan meminimalisasikan Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan aktanya. Serta memberikan pengetahuan dan berbagi pengalaman sehingga Notaris bisa sama-sama memiliki pengetahuan yang kuat tentang jabatan yang sedang dijalankan.

²⁵ Acil Akhiruddin, "SOS Perlindungan Profesi Notaris (Notaris Dijadikan Tersangka Terus Bertambah)", *Majalah RENVOL*, Edisi Nomor 1.133.XII, tanggal 3 Juni 2014, hlm. 67.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Notaris merupakan pejabat umum dan selaku jabatan kepercayaan (*vertronwens ambts*) memiliki kewajiban merahasiakan isi akta yang dibuatnya oleh dan dihadapannya serta segala keterangan yang diberikan yang diberikan oleh para penghadap dan Notaris sehingga Notaris wajib merahasiakannya karena terikat pada sumpah/rahasia jabatan dalam Pasal 4 UUJN. Namun apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana Notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau keterangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perlindungan hukum telah diberikan kepada Notaris selaku pejabat umum oleh undang-undang apabila membuka rahasia atas isi akta yang diperbuatnya dalam rangka mencari kebenaran dalam proses hukum. Perlindungan hukum tersebut adalah Hak Ingkar. Hak Ingkar tersebut ialah hak menolak atau hak untuk diminta dibebaskan sebagai saksi, yang diberikan oleh undang-undang. Namun dalam hal demi kepentingan publik demi menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf f dan Pasal 54 UUJN maka Notaris yang bersangkutan dapat memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadap akta yang dibuatnya asalkan di dukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batasan atas keterangan Notaris tersebut tidak hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam akta yang diperbuatnya melainkan keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Terkait dengan sumpah jabatan Notaris maka sesuai dengan Pasal 66 UUJN dimana Majelis Kehormatan Notaris menyetujui pemeriksaan terhadap Notaris sehingga atas tindakannya membuka isi akta bukanlah merupakan pelanggaran hukum karena undang-

undang telah memerintahkannya. Apabila Notaris membuka kerahasiaan tentang isi suatu akta di muka persidangan atas permintaan penegak hukum (hakim) maka Notaris tersebut tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana dengan alasan telah membuka sesuatu yang patut dirahasiakan terkait isi akta yang diperbuatnya oleh pihak lain dengan meminta Turunan Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan yang dicatatkan oleh Panitera dan di tanda tangani oleh Hakim;

3. Kendala atas rahasia jabatan Notaris manakala berhadapan dengan dengan perkara pidana atas akta yang diperbuatnya ialah kurangnya pemahaman dari Notaris sebagai pejabat umum, institusi/organisasi Notaris selaku pengawas Notaris terkait dengan sumpah jabatan atas akta yang diperbuatnya sehingga Notaris belum sepenuhnya memahami hal apa yang patut dirahasiakan dan kapan serta bagaimana membuka rahasia terkait akta yang diperbuat oleh atau dihadapannya, kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari aparat penegak hukum dalam memahami tugas jabatan seorang Notaris dalam hal terkait dengan rahasia atas keterangan isi akta yang diperbuat oleh Notaris sehingga aparat penegak hukum terkadang menimbulkan kesalahpahaman antara Notaris dan penegak hukum serta kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pihak yang terkait dalam akta yang diperbuat oleh Notaris. Cara mengatasinya ialah perlu ada kewenangan pada pada suatu institusi untuk menilai terlebih dahulu terhadap akta Notaris dan keterangan lain dalam proses pembuatan akta sebelum dinilai atau diperiksa oleh penegak hukum, memberikan kewenangan tambahan berupa penilaian awal terhadap akta terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebelum Notaris diperiksa, segera dibentuk Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan aturan Pasal 66 UUJN yang baru, adanya kewajiban formal dan terstruktur dalam organisasi Notaris untuk mendampingi Notaris yang dipanggil untuk memenuhi panggilan penyidik atau hakim di pengadilan.

B. Saran

1. Hendaknya Notaris lebih memahami dan mengoptimalkan dalam memberikan keterangan atas isi akta yang diperbuatnya terkait rahasia

jabatannya berdasarkan UUJN. Agar dalam hal memberikan keterangan atas akta yang diperbuatnya demi kepentingan umum dan proses hukum tetap menjunjung tinggi sumpah jabatan, rahasia jabatan dan hak ingkar sebagai salah satu upaya dalam menegakkan hukum;

2. Hendaknya dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, Organisasi Notaris dan Pengawas Notaris mendapatkan suatu pemahaman secara mendalam tentang kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia jabatannya agar tidak langsung memenuhi panggilan tanpa mempertimbangkan kewajiban merahasiakan akta yang diperbuatnya. oleh karena itu ketika Notaris dengan itikad baik dalam pembuatan akta jika dikemudian hari terdapat permasalahan hukum atas akta yang diperbuatnya maka Notaris haruslah tetap memperoleh perlindungan hukum;
3. Hendaknya Notaris dalam menghadapi perkara pidana terkait isi akta yang diperbuatnya selalu berpegang teguh pada etika profesi, sumpah jabatan, menghormati ketentuan hukum yang berlaku, mengetahui batas kewenangannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas akta yang diperbuatnya, serta aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum dan hakim memahami hak dan kewajiban Notaris atas akta yang diperbuatnya.

V. Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 2005.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Notodisoerjo, R. Sugondo. *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1983.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka. 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 1984
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 2000.
- Sing, Ko Tjay. *Rahasia Pekerjaan, Dokter dan Advokat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1978.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1980.
- Tanya, Bernard L., dkk. *Teori hokum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Tobing, G. H. S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga. 2000.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press. 2009.
- Untung, Budi. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi. 2005.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.
- Acil Akhiruddin. "SOS Perlindungan Profesi Notaris (Notaris Dijadikan Tersangka Terus Bertambah)". *Majalah RENVOI Edisi Nomor 1.133.XII* , Senin, 30 Juni 2014.
- "Dari Diskusi Kamar Pidana MA: Hak Ingkar Bukan untuk Lindungi Notaris", *Koran Sinar Indonesia Baru*, Selasa, 3 Desember 2013.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- Republik Indonesia, Nota Kesepahaman Antara kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (I.P.P.A.T) No.Pol.1056/V/2006 dan Nomor:01/MOU/PP-INI/2006, tanggal 9 Mei 2006.